

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 02 TAHUN 2003  
TENTANG**

**HARI JADI KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan perlu ditetapkan tanggal hari jadi Kabupaten Pelalawan untuk dijadikan hari sejarah pendirian Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, hari jadi Kabupaten Pelalawan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Pelalawan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Motto Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG HARI JADI KABUPATEN PELALAWAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Hari jadi adalah tanggal diresmikannya Kabupaten Pelalawan

**BAB II  
DASAR DAN TANGGAL PENETAPAN HARI JADI  
Pasal 2**

Dasar Penetapan hari jadi adalah pada saat diresmikan Kabupaten Pelalawan oleh Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden Republik Indonesia.

**Pasal 3**

Hari jadi Kabupaten Pelalawan ditetapkan tanggal 12 Oktober 1999.

**Pasal 4**

Hari jadi Kabupaten Pelalawan diperingati pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 02